



PUTUSAN

Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.DPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama, Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah antara:

, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca Surat Teguran kepada Penggugat untuk Membayar Kekurangan Biaya Perkara dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor W10-A22/1140/HK.03.5/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang pada pokoknya Panitera Pengadilan Agama Depok telah menegur Penggugat untuk segera membayar kekurangan biaya dalam perkaranya tersebut dalam jangka waktu satu bulan sejak Penggugat menerima surat teguran ini dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu satu bulan tersebut Penggugat tetap tidak menambah kekurangan tersebut, maka perkaranya akan dicoret dari register;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor W10-A22/2089/HK.05/IV/2017 tanggal 03 April 2017 ternyata hingga batas waktu yang ditentukan, Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.DPK tanggal 15 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan harta bersama, hak mut'ah dan nafkah iddah terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Penggugat adalah isteri Tergugat, dimana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2009 dan pada tanggal 15 April 2014 Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat melalui Pengadilan Agama Depok dengan register nomor 0844/Pdt.G/2014/PA.DPK dimana Pengadilan Agama Depok telah memberikan putusan verstek atas perkara tersebut sehingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1605/AC/2014/PA.DPK, tanggal 25 September 2015;
2. Bahwa, semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung lebih dari 4 tahun menikah, dari perkawinan tersebut telah memiliki harta bersama berupa:
  - a. 1 (satu) unit Mobil merk Honda type Jazz,GE8 1.5 E AT (CKD) warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 6 NUR, Nomor BPKB 112024143 (untuk selanjutnya disebut sebagai mobil) dimana perolehan harta bersama berupa mobil terjadi pada tanggal 08 Juni 2012 tepat dihari ulang tahun Penggugat, Tergugat memberikan hadiah ulang tahun terhadap Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil tersebut;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Jl. Griya Lembah Depok, Blok F2, Nomor 1, RT. 05, RW.25, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
3. Bahwa, sampai saat gugatan ini diajukan, hadiah ulang tahun yang Tergugat telah berikan kepada Penggugat sebagaimana telah disebutkan pada gugatan poin 2 (dua) huruf a diatas, dimana baik fisik maupun dokumen asli bukti kepemilikan masih berada dalam penguasaan Tergugat;

*Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Harta bersama yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*;
5. Bahwa, perlu Penggugat jelaskan terdapat hak-hak hukum yang melekat kepada Penggugat sebagai berikut:
  1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Penjelasan *apabila perkawinannya putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing*. Sedangkan tentang siapakan yang berhak untuk mengatur harta bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) *mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*.
6. Bahwa, yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan isteri, dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya untuk *melakukan perbuatan hukum atas harta bersama* dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang, yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu dan selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menerangkan sebagai berikut: ***"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;"***
7. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah pernikahan, sehingga Penggugat memiliki hak atas harta bersama tersebut sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menurut hukum;
8. Bahwa, berdasarkan putusan perceraian tertanggal 26 Juni 2014 Nomor 0844/Pdt.G/2014/PA.DPK yang amar putusannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidanga, tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Denny Indriawan bin Roos Widodo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhayati binti H.Chubaedi) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
9. Bahwa, di dalam amar putusan tersebut pada poin 8 gugatan perkara ini, tidak memuat hak-hak isteri setelah dicerai talak oaleh mantan suaminya, dengan demikian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang berbunyi sebagai berikut:

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali belas isteri tersebut qobla ad-dukhul;*
- b. *Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 81:

- a. *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah;*
  - b. *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk bekas isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat;*
10. Bahwa, Tergugat memiliki pekerjaan sebagai penegak hukum yang profesional sehingga dengan demikian Tergugat merupakan subjek yang mengerti hukum seharusnya melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak isteri yang telah dicerai talak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Bahwa, guna mendapatkan haknya menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81, Pasal 97 dan Pasal 149, Penggugat telah berulang-ulang meminta supaya Tergugat bersedia memberikan bagian atas harta bersama yang menjadi bagian hak Penggugat, baik secara langsung dan/atau melalui kuasa hukumnya berdasarkan "Surat Somasi No. Ref:615/SBI-01.05/VIII/2015" yang diterima Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2015, namun Tergugat sampai saat ini tidak juga menunjukkan iktikad baiknya, sehingga

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK



berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat menempuh upaya hukum untuk mendapatkan haknya tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Agama Depok;

12. Bahwa, selama Penggugat diminta keluar oleh Tergugat keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat berupa uang mut'ah yang Penggugat tetapkan setara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa, Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejak Penggugat keluar dari rumah bersama tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ini:

No	Keterangan	Per-bulan	Per-hari
1	Uang makan	Rp. 3.000.000,00	Rp. 100.000,00
2	Uang sewa tempat tinggal	Rp. 2.400.000,00	Rp. 80.000,00
3	Kebutuhan kelengkapan dalam rumah, tabungan, dan lain sebagainya	Rp. 3.600.000,00	Rp. 120.000,00

Sampai dengan Penggugat menikah kembali, dengan demikian melalui Pengadilan Agama Depok, Penggugat mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengabulkannya sehingga Penggugat dapat melanjutkan kehidupannya dikemudian hari;

14. Bahwa, adapun dasar Penggugat untuk menerima uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari adalah mengingat pernikahan kedua yang diadakan dengan sangat mewah, dengan demikian menunjukkan Tergugat mapan secara perekonomian sehingga mampu untuk memberikan nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Penggugat;

15. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusioner*) dan mengingat adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan harta bersama (*gono-gini*) tersebut (*overschrivings*) (*keadaan mendesak*)

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain yang tentu akan berpotensi dirugikan, mohon kiranya Majelis hakim berkenan meletakkan sita marital atas harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz, GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu-abu metalik, No. Polisi B 6 NUR, No. BPKP 112024143 dan sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Griya Lembah Depok Blok F2, No. 1, RT. 05, RW. 25, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini serta mengingat keadaan yang sangat mendesak kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM PROVISI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - a. 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz, GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu-abu metalik, No. Polisi B 6 NUR, No. BPKP 112024143;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Griya Lembah Depok Blok F2, No. 1, RT. 05, RW. 25, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;  
Merupakan harta bersama (gono-gini) yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan di atas:
  - a. 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz, GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu-abu metalik, No. Polisi B 6 NUR, No. BPKP 112024143;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Griya Lembah Depok Blok F2, No. 1, RT. 05, RW. 25, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - a. 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz, GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu-abu metalik, No. Polisi B 6 NUR, No. BPKP 112024143;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Griya Lembah Depok Blok F2, No. 1, RT. 05, RW. 25, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;  
Merupakan harta bersama (gono-gini) yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas:
  - a. 1 (satu) unit mobil merk Honda type Jazz, GE8 1,5 E AT (CKD) warna abu-abu metalik, No. Polisi B 6 NUR, No. BPKP 112024143;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Griya Lembah Depok Blok F2, No. 1, RT. 05, RW. 25, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
4. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah semenjak Penggugat keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai dengan Penggugat menikah kembali;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua harta gono-gini tersebut dengan pembagian secara natura;
6. Menghukum Tergugat agar memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah semenjak Penggugat keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai dengan Penggugat menikah kembali;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet, atau banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator yang bernama Drs. Bashori A. Hakim, M.SI tanggal 29 Februari 2016, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Oktober 2015 dengan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.DPK, tanggal 15 Oktober 2015 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1328/112/VI/2009, tanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang telah

*Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan dinazzegelemd, namun kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkan asli kutipan akta nikah tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi penetapan Ikrar Talak atas nama Tergugat (Denny Indriawan bin Roos Widodo) dan Penggugat (Nurhayati binti H. Chubaedi) tertanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, namun kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkan asli Fotokopi Penetapan Ikrar Talak tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-2);
  3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat (Nurhayati binti H. Chubaedi) dan Tergugat (Denny Indriawan bin Roos Widodo) Nomor 1605/AC / 2014/PADPK, tanggal 25 September 2014, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, namun kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkan asli Akta Cerai tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-3);
  4. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Nurhayati, Nomor 08047/MJ/2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, namun kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkan asli STNK tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-4);
  5. Fotokopi Surat dari Kuasa Penggugat dengan Nomor Ref 615/SBI-01.05/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 tentang Somasi Penggugat (Nurhayati binti H. Chubaedi) kepada Tergugat (Denny Indriawan bin Roos Widodo) untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis di beri kode bukti (P-5);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat belum bisa menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Kuasa Penggugat dan Penggugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun

*Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat dalam perkara ini ternyata telah habis, sedangkan proses persidangan perkara ini masih berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat ternyata telah habis, maka untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Panitera Pengadilan Agama Depok dengan suratnya Nomor W10-A22/1140/HK.03.5/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 telah memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud maka perkaranya akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor W10-A22/2089/HK.05/IV/2017 tanggal 03 April 2017 ternyata hingga batas waktu yang ditentukan, Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan Harta Bersama, mut'ah dan nafkah iddah) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat yang didampingi Kuasanya yang sah dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan mediator Drs.H. Bashori A.Hakim, M.SI tanggal 29 Februari 2016, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berselisih tentang pembagian harta bersama, mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini ke Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menjalani tahapan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

*Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1328/112/VI/2009, tanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi Penetapan Ikrar Talak dalam Perkara Cerai Talak antara Tergugat (Debby Indriawan bin Roos Widodo) dan Penggugat (Nurhayati binti H. Chubaedi) dan fotokopi Akta Cerai atas nama Deny Indriawan bin Roos Widodo dan Nurhayati binti H. Chubaedi, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P-1, P-2 dan P-3) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P-1, P-2 dan P-3) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di atas, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dan memiliki hak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P4) berupa Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Nurhayati, Nomor 08047/MJ/2012, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil merk Honda type jazz GE8 1,5 AT (CKD) yang berwarna abu-abu metalik, yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai hadiah ulang tahun Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Kuasa Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan yang telah ditetapkan tanpa ada penjelasan tentang ketidakhadirannya itu dan tidak mengutus orang lain

*Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat ternyata telah habis, maka untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Panitera Pengadilan Agama Depok dengan suratnya Nomor W10-A22/1140/Hk.03.5/III/2017, tanggal 02 Maret 2017 telah memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud maka perkaranya akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor W10-A22/2085 /HK.05/IV/2017 tanggal 03 April 2017 ternyata hingga batas waktu yang ditentukan, Kuasa Penggugat maupun Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut, ternyata Kuasa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor W10-A22/1140/Hk.03.5/III / 2017, tanggal 02 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat maupun Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara yang diajukannya, oleh karena itu, Majelis hakim memiliki alasan hukum untuk membatalkan dan mencoret perkara Penggugat dari register perkara Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat maupun Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini, dan karenanya

*Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk membatalkan dan mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perbahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA.DPK, tanggal 12 Oktober 2015;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencoret dari perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Ketua Majelis, NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag dan Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PURNAMA SARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

*Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG MOH. ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA

Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

PURNAMA SARI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.345.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	1.436.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 2603/Pdt.G/2015/PA DPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)